



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/584 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN MASJID AGUNG JATISOBO SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa Masjid Agung Jatisobo telah terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Masjid Agung Jatisobo sebagai Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Masjid Agung Jatisobo telah memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Masjid Agung Jatisobo sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

6

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Masjid Agung Jatisobo sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Masjid Agung Jatisobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - b. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
 - f. mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati;
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1

KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Takmir Masjid Agung Jatisobo di Sukoharjo.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/584 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN MASJID AGUNG
JATISOBO SEBAGAI BANGUNAN
CAGAR BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PENETAPAN

MASJID AGUNG JATISOBO
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

07 November 2023
NOMOR: Ba-0012/TACB-SKH/07/11/2023

A

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Masjid Agung Jatisobo menjadi Cagar Budaya maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian penetapan terhadap Masjid Agung Jatisobo di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024;
- Merekomendasikan : Masjid Agung Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Bangunan Cagar Budaya**.

A



**HASIL KAJIAN
MASJID AGUNG JATISOBO**

I	IDENTITAS			
	Situs Cagar Budaya	:	Masjid Agung Jatisobo	
	Nomor Induk ODCB	:	CB.6060.19700101.01466	
	Nomor Registrasi Nasional	:	PO2015052700363	
	Jenis	:	Bangunan	
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	-	
	Alamat	:	Jatisobo RT 03 RW 06	
	Desa/Kelurahan	:	Jatisobo	
	Kecamatan	:	Polokarto	
	Kabupaten	:	Sukoharjo	
	Provinsi	:	Jawa Tengah	
	Koordinat Tengah	:	07° 37' 32,84" Lintang Selatan 110° 54' 24,44" Bujur Timur	
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang	: 27 m
			Lebar	: 23 m
			Tinggi	:
			Tebal	:
			Diameter	:
			Ketinggian (mdpl)	: 137 mdpl
			Luas	: $\pm 621 \text{ m}^2$
			Volume	:
			Berat	:
			Kedalaman	:
	Batas- batas			
	Utara	:	tanah pekarangan dan rumah warga	
	Timur	:	jalan kampung	
	Selatan	:	jalan kampung	
	Barat	:	jalan kampung	

	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	Masjid Agung Jatisobo dibangun pada masa Pemerintahan Paku Buwono IV (1788-1820)		
	Periode/Masa	:	Prasejarah		
			Klasik (Hindu-Buddha)		
			Islam		√
			Kolonial		
			Kemerdekaan		
			Modern		
	Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/ Situs Cagar Budaya				
	Benda Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di suatu ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya				
	Situs Cagar Budaya (1)	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI				
	Uraian	:	Masjid Agung Jatisobo berlokasi di Dusun Jatisobo RT 03 RW 06 Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Masjid Agung Jatisobo menunjukkan salah satu ciri masjid kuno yang menyatu dengan makam terutama makam pendiri masjid atau tokoh yang melakukan syiar Islam. Pendiri Masjid Agung Jatisobo, yaitu Kyai Ketib Iman, juga dimakamkan di sisi barat masjid. Bangunan masjid berbentuk persegi panjang, terbuat dari dinding bata yang diplester. Sebelum memasuki masjid, harus melewati		

		serambi yang berbentuk persegi panjang dan ditopang oleh delapan tiang. Untuk memasuki ruang utama dapat melalui tiga pintu berbentuk kupu tarung. Kekunaan bangunan masih terlihat pada empat saka guru yang menyangga <i>blandar</i> sebagai penopang atap. Atap pada bangunan masjid masih mempertahankan atap tajug tumpang dua yang ditutup genteng. Untuk saka guru tersebut terbuat dari kayu jati yang dihias dengan motif tumpal pada bagian bawah dan dipasang di atas umpak batu. Ragam hias lainnya terlihat pada bagian <i>blandar</i> berupa motif <i>Tumpal</i> atau <i>Sorot</i> (melambangkan kemantapan dan keabadian hidup) dan teknik ukiran <i>Krawingan</i> yaitu tiga susunan pengulangan bentuk (menunjukkan simbol tiga hal sebagai cahaya penerang kehidupan setiap muslim yaitu Iman, Islam dan Ikhsan). Seni ukir dalam saka guru dan <i>blandar</i> masjid tersebut merupakan ciri khas masjid gaya Kudus yang dipengaruhi oleh seni ukir Hindu Majapahit. Sedangkan di bagian pengimaman (<i>mihrab</i>), sebagaimana mihrab pada masjid-masjid kuna lainnya, berbentuk bangunan menjorok ke sisi barat dan bagian atas berbentuk plengkung. Luas mihrab 2,7 m² dengan tinggi 2,1 m. Fungsi mihrab hanya diperuntukkan untuk satu orang yang ditempatkan sebagai imam shalat.
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Masjid Agung Jatisobo relatif utuh dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	: Pada masjid terdapat inskripsi angka tahun 1837 Jawa dan 1325 Hijriah bila dikonversi ke tahun masehi menjadi tahun 1907 Masehi diperkirakan masjid direhab oleh Paku Buwono X.
	Sejarah	: Masjid Agung Jatisobo merupakan masjid yang didirikan oleh salah satu abdi ketib yang ahlul

		Quran dan penziar Agama Islam yang bernama Ketib Iman. Sebelum mendirikan Masjid Agung Jatisobo, Ketib Iman yang merupakan seorang ahlul Qur'an berkeinginan menyiarkan agama Islam dan mengajarkan kitab-kitab serta Al Qur'an kepada murid-muridnya. Ketib Iman memohon ijin kepada Paku Buwono IV bahwa hendak mendirikan pondok pesantren di sebelah timur Sungai Bengawan Solo. Paku Buwono IV mengijinkannya. Ketib Iman kemudian menetap di Dusun Jatisari. Semakin lama muridnya semakin banyak, namun sungai di sekitar Jatisari terlalu kecil sehingga kurang bisa menampung kebutuhan murid-muridnya. Kemudian Ketib Iman berkeinginan pindah ke lokasi lain dan akhirnya mendapatkan tempat di Kayuapak. Di Kayuapak, muridnya semakin banyak dan karena lokasi sungai di sekitar terlalu dalam dan curam sehingga banyak murid-muridnya yang mengalami tewas. Oleh sebab itu yang membuat Ketib Iman untuk mencari lokasi lain yang lebih aman dan strategis, akhirnya didapatkan lokasi terakhir di Jatisobo. Di Jatisobo inilah akhirnya Ketib Iman mendirikan Masjid Agung Jatisobo. Konon sebelum berdiri masjid, di depan Masjid Agung Jatisobo terdapat satu pohon jati yang begitu besar. Kayu pohon jati itulah akhirnya digunakan untuk membangun Masjid Agung Jatisobo.
	Status Kepemilikan	: Desa Jatisobo
	Status Pengelolaan	: Takmir Masjid Agung Jatisobo
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Masjid Agung Jatisobo adalah salah satu tinggalan pada masa pemerintahan Paku Buwono IV. Paku Buwono IV merupakan pemeluk agama Islam yang taat dan juga sangat memperhatikan pendidikan bagi rakyatnya. Sehingga keinginan abdi ketib

		untuk menyiarkan agama Islam dan mengajarkan kitab-kitab serta Al Qur'an didukung penuh oleh Paku Buwono IV. Pembangunan masjid dan pesantren yang syarat dengan laku dan budaya ini merupakan latar belakang pemilihan lokasi berdirinya yaitu wilayah Jatisobo saat ini. Masjid Agung Jatisobo dibangun menampilkan arsitektur tradisional Jawa dengan empat saka guru sebagai penopang utama bangunan. Bentuk Masjid Agung Jatisobo pada saat dibangun oleh Ketib Iman berukuran lebih kecil, namun atas perintah Paku Buwono IV, masjid dibangun berukuran lebih besar dan menyerupai Masjid Agung Surakarta.
III KRITEIRA PENETAPAN		
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya Dapat: - berunsur tunggal atau banyak; dan/atau - berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
	Penjelasan	: Kriteria Penetapan Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih Masjid Agung Jatisobo dibangun pada

		masa Pemerintahan Paku Buwono IV (1788-1820) berdasarkan inskripsi angka tahun di ruang utama masjid yaitu tahun 1837 Jawa dan 1325 Hijriah atau 1907 Masehi. Angka tahun tersebut diperkirakan sebagai angka tahun masjid dilakukan rehabilitas; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun Masjid Agung Jatisobo mewakili arsitektur masjid-masjid di Jawa pada masanya, yaitu memiliki denah persegi yang terpusat, struktur masjid ditopang empat soko guru, memiliki atap tajug tumpang dua, memiliki serambi tambahan pada bagian depan bangunan, serta keberadaan makam tokoh pendiri masjid; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan 1. Sejarah Masjid Agung Jatisobo merupakan salah satu bukti perkembangan dan syiar Islam di masa pemerintahan Paku Buwono IV hingga terus berlanjut pada masa pemerintahan Paku Buwono X. 2. Ilmu Pengetahuan Masjid Agung Jatisobo dibangun dengan struktur dan konstruksi menggunakan soko guru yang terbuat dari kayu jati dan berfungsi untuk menopang atap tajug sebagai ciri khas bangunan tradisional Jawa. 3. Pendidikan Masjid Agung Jatisobo dibangun sebagai tempat ibadah dan pendidikan Islam. 4. Agama dan/atau Kebudayaan Masjid Agung Jatisobo terdiri atas dua ruang, yaitu ruang utama dan serambi. Ruang utama adalah ruang tertutup dan merupakan area paling suci dan sakral serta memiliki konsep kosmologi Jawa pada ruang, soko guru hingga ke bagian
--	--	---

		atap. Aktifitas pada ruang ini merupakan aktifitas yang paling mendasar yaitu untuk melakukan ibadah shalat (<i>habluminallah</i>). Sedangkan pada ruang serambi sebagai ruang profan dibuat terbuka sebagai tempat pertemuan dan aktifitas sosial (<i>habluminannas</i>); d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa Masjid Agung Jatisobo dibangun di lokasi terbaik, yaitu memiliki sumber air yang cukup dan juga aman untuk para santri belajar dan beribadah. Pada perkembangan selanjutnya wilayah ini telah menjadi pemukiman penduduk dan Masjid Agung Jatisobo tetap menjadi pusat peribadatan dan merupakan identitas dan jati diri masyarakat Desa Jatisobo pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada umumnya.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Masjid Agung Jatisobo sebagai Bangunan Cagar Budaya.	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
	1. Perlu melengkapi foto lama; dan 2. Perlu penelusuran data terkait kegiatan rehabilitasi atau revitalisasi yang pernah dilakukan di Masjid Agung Jatisobo.	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	
	Masjid Agung Jatisobo di Dusun Jatisobo RT 03 RW 06 Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat Kabupaten baik secara keseluruhannya karena memenuhi unsur kesejarahan, mewakili masa gaya Islam, berfungsi sebagai tempat ibadah, menjadi identitas dan jati diri bagi masyarakat, dan daya dukung yang kuat dari umat Islam untuk melestarikan keberadaannya; 2. Setiap perubahan bangunan yang terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi wajib untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah melalui	

	dinas yang terkait dengan bidang kebudayaan dan mendapat persetujuan serta pendampingan dari Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah kerjanya; dan
--	--

- | | |
|--|--|
| | 3. Masyarakat umum dan khususnya yang berada di Desa Jatisobo diharapkan berperan serta aktif dalam upaya pelestarian Masjid Agung Jatisobo sebagai Bangunan Cagar Budaya. |
|--|--|

Rekomendasi Penetapan

Masjid Agung Jatisobo
Sebagai
Bangunan Cagar Budaya

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Selasa, 7 November 2023

LAMPIRAN



Gambar 1. Atap sisi dalam ruang utama Masjid Agung Jatisobo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2022)



Gambar 2. Kayu saka guru ruang utama Masjid Agung Jatisobo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2022)



Gambar 3. Ruang utama Masjid Agung Jatisobo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2016)



Gambar 4. Ruang utama Masjid Agung Jatisobo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 5. Enkripsi angka tahun pada bagian atas pintu Masjid Agung Jatisobo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

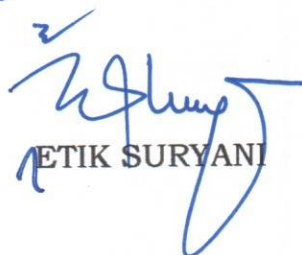


Gambar 6. Peta bangunan Masjid Agung Jatisobo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rochym. 1983. *Sejarah Arsitektur Islam*, Bandung: Angkasa.
- Adityaningrum, Dewi, Titis Srimuda Pitana, dan Wiwik Setyaningsih. 2020. "Arsitektur Jawa Pada Wujud Bentuk Dan Ruang Masjid Agung Surakarta," *SINEKTIKA Jurnal Arsitektur*, Vol. 17 (1) : 54-60.
- Ismudiyanto dan Parmono Atmadi. 1987. "Demak, Kudus and Jepara Mosque, A study of Architectural Syncretism", *Laporan Penelitian Laboratorium Sejarah Arsitektur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Noe'man, Ahmad, "Arsitektur Islam", dalam Jabrohim dan Saudi Berlian, 1995, (penyunting), *Islam dan Kesenian*. Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan, hal. 73-86.
- Prabasmara, Padmana Grady, Satrio HB Wibowo, dan Tri Yuniastuti. 2019. "Kajian Struktur Bangunan Tradisional Jawa pada Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta," *SINEKTIKA Jurnal Arsitektur*, Vol. 16 (1) : 44-51.
- Soekmono, R., 2006, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sukirman. 2012. "Makna Motif Mirong Bangsal Witana dan Bangsal Manguntur Tangkil Keraton Yogyakarta," *Dinamika Kerajinan dan Batik*, Vol. 32 (2) : 9 - 21.

BUPATI SUKOHARJO, P


RETIK SURYANI